



KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

2021



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ stitmu6570@gmail.com 🌐 www.stitmu.ac.id

Terakreditasi Baik Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

KEPUTUSAN KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

NOMOR: 065.070/01.99/07.2021

T E N T A N G

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan, perlu tata kelola bidang keuangan;
- b. Bahwa pengelolaan keuangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua tentang kebijakan pengelolaan keuangan
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Memutuskan
- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bangkalan

Pada tanggal : 19 Juli 2021

Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd

NIDN. 2122016101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Para Wakil Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan
3. BAAK/BAAU

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

1. Dasar Pengelolaan Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana disebutkan dalam STATUTA STIT Miftahul Ulum Bangkalan, dapat bersumber dari mahasiswa berupa dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa, hasil usaha persyarikatan, bantuan perorangan dari Lembaga, waqaf, zakat, infak dan sodaqoh dan penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan terkondolidasi dalam perencanaan pendapatan dan belanja yang disusun setiap tahun. Pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, dikelola dalam rangka menjadikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai perguruan tinggi yang sustainable (berkelanjutan), dengan tata kelola yang baik. Arah pengembangan Tata Kelola Keuangan diarahkan untuk meningkatkan income generating dari sumber non mahasiswa.

Prinsip pengelolaan keuangan didasarkan pada prinsip manajemen keuangan, meliputi perencanaan, pengoperasian, analisis kegiatan keuangan, serta kontrol, dan pengendalian keuangan. Mengingat STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan perguruan tinggi masyarakat/ swasta maka aspek mitigasi resiko menjadi pertimbangan penting dalam tata Kelola keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

2. Pengelolaan Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

- a. Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dikelola oleh Yayasan dan Pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, sesuai dengan kewenangan dan porsi masing-masing dan terintegrasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang disahkan oleh Yayasan dan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- b. Anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan terdiri dari anggaran rutin (gaji dan biaya-biaya wajib lainnya) dan non rutin (biaya pengembangan, investasi dan biaya-biaya lain yang tidak bersifat wajib).
- c. Siklus pengelolaan keuangan secara umum melalui tahap perencanaan, pengelolaan, kontrol dan pengendalian keuangan. Tahapan diawali dari perencanaan program kerja dan anggaran, dan diikuti dengan pelaksanaan program, pelaporan, dan audit keuangan.
- d. Realisasi anggaran dilakukan oleh Ketua yang dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua II.

3. Strategi Pengelolaan Keuangan

- a. Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dikonsolidasikan dalam RAPB STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang disahkan Yayasan dan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

- b. Penggunaan anggaran didasarkan pada ajuan sesuai dengan perencanaan yang telah tervalidasi, melalui tahapan maker, checker dan approval. Maker adalah pengguna anggaran yaitu prodi, Lembaga, unit dan biro. Checker adalah Wakil Ketua terkait, berbasis (a) hirarki structural, (b) kesesuaian mata anggaran. Aproval dilakukan oleh Ketua yang didelegasikan kepada Wakil Ketua II.
 - c. Efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan maka pengelolaan berbasis sistem informasi dan penerapan cash management bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
 - d. Pengelolaan sistem internal berbasis IT STIT Miftahul Ulum Bangkalan, mekanisme persetujuan kegiatan dilakukan melalui system yang terintegrasi dengan siakad.
4. Strategi Penjaminan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- a. Dana-dana rutin dikelola sesuai dengan standard keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang ditetapkan dengan SK Ketua.
 - b. Perencanaan program dan anggaran disemua level dilakukan setiap tahun, dengan mempertimbangkan standard proses dan capaian luaran (output dan outcome).
 - c. Perencanaan program dan anggaran disemua level melalui mekanisme review dengan mempertimbangkan kesuaian program, ketersediaan anggaran, dan luaran program.
 - d. Program dan anggaran yang tereview dilaksanakan oleh semua jenjang pengusul.
 - e. Audit program/ kegiatan dilakukan setiap semester oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
 - f. Laporan hasil audit dilaporkan dalam dalam RTM dan disampaikan kepada pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
 - g. Pengelolaan keuangan dilakukan secara berkelanjutan, administrasi tata Kelola keuangan dilakukan oleh Biro Administrasi Keuangan.
 - h. Pendanaan untuk kegiatan yang bersifat individu, dilakukan melalui mekanisme yang sama melalui biro/ Lembaga/ prodi terkait sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua.
5. Mitigasi Risiko
- Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan, maka upaya-upaya yang dilakukan meliputi:
- a. Peningkatan revenue generating dari non mahasiswa.
 - b. Efisiensi pengelolaan anggaran.
 - c. Diversifikasi program yang memiliki daya serap tinggi di tengah masyarakat.
 - d. Meningkatkan endowment fund STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan investasi yang tepat.

6. Penutup

Keberlanjutan tata kelola keuangan sangat menentukan keberlanjutan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai Lembaga Pendidikan masyarakat/ swasta yang cenderung semakin dituntut untuk lebih mandiri. Pengelolaan keuangan secara berkelanjutan menjadi pilar penting dalam mendukung kinerja STIT Miftahul Ulum Bangkalan.